



PUTUSAN
Nomor 4042/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ALASINDO MAKMUR, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Benny Suwito, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Badan dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-106/BC.06/2019, tanggal 23 April 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001333.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat menerima seluruh banding yang diajukan dan membatalkan

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 4042/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Termohon Banding atas Nomor KEP-9919/ KPU.01/2017, tanggal 22 Desember 2017 dan mengembalikan Bea Masuk berikut bunganya terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Termohon banding Dalam SPTNP-024714/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017, tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001333.45/2018/PP/M.XIXB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9919/KPU.01/2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Alasindo Makmur Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-024714/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 1 November 2017, atas nama PT Alasindo Makmur, NPWP 03.281.012.9-041.000, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan klasifikasi barang impor *Children Sandal PVC* (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 484662 tanggal 24 Oktober 2017, Pos 8-9 dan 14-16 PIB, diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-9919/KPU.01/2017, tanggal 22 Desember 2017, sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp16.622.000,00 (enam belas juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 4042/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali;
- II. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001333.45/2018/PP/M.XIXB, tertanggal 12 Desember 2018;
- IV. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- V. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-9919/KPU.01/2017, tanggal 22 Desember 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-024714/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017, tanggal 01 November 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 03.281.012.9-041.000, dan menetapkan klasifikasi barang impor *Children Sandal PVC* (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 484662, tanggal 24 Oktober 2017, Pos 8-9 dan 14-16 PIB, diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (*AC-FTA*), sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp16.622.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan atas barang impor *Children Sandal PVC*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 484662, tanggal 24 Oktober 2017 pada pos tarif 6402.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (*ACFTA*), dan ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali diklasifikasikan pada pos tarif 6401.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 15% (*AC-FTA*), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp16.622.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 4042/B/PK/Pjk/2019



semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa penetapan atas barang impor *Children Sandal PVC* (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 484662, tanggal 24 Oktober 2017 pada pos tarif 6402.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (ACFTA), dan ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menetapkan kembali atas barang dimaksud pada pos tarif 6401.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 15% (AC-FTA), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp16.622.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim telah terdapat kekeliruan dalam menilai data, bukti dan fakta serta penerapan atas pertimbangan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa:

Untuk mengidentifikasi barang dilakukan dengan cara:

1. Bahwa berdasarkan dokumen pemberitahuan PIB Nomor 484662 tanggal 24 Oktober 2017 diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan importasi dengan uraian barang berupa *Children Sandal PVC* (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB).
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kajian terhadap pos tarif 6402.99.90.00 sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 484662, tanggal 24 Oktober 2017 yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Atas hal tsb diperoleh informasi sebagai berikut:
 - Berdasarkan uraian BTKI 2012, Bab 64 adalah "Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut".



- Berdasarkan uraian BTKI 2012, pos 64.02 adalah “Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik”.
 - Sesuai BTKI 2012, untuk pos tarif 6402.99.90.00 adalah Lain-lain, yang termasuk dalam alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, tidak menutupi mata kaki;
 - Berdasarkan *Explanatory Notes Fifth Edition (2012)*, *Heading* 64.02 dijelaskan sebagaimana kutipan berikut:
“Pos ini meliputi alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karet atau plastik, selain yang disebutkan pada pos 64.01;”
 - Berdasarkan uraian di atas, maka yang termasuk dalam pos tarif 64.02 adalah alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dipasang atau dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu;
3. Bahwa terhadap penelitian atas obyek sengketa, kedatangan barang yang yang dipermasalahkan merupakan Alas kaki tahan air terbuat dari plastik, dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu (bagian atas dan sol menyatu/*unseparated*) dibuat melalui proses *moulding* dan *cementing*/perekatan dengan bentuk tidak menutupi mata kaki dan tidak dilengkapi logam pelindung jari sehingga lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00;
4. Hal ini diperjelas dengan surat Direktur Teknis Kepabeanaan nomor S-132/BC.2/2013, tanggal 01 Maret 2013 mengenai Penjelasan Identifikasi terkait pos 64.01 dan 64.02 sebagai berikut:
- a) Bahwa pada dasarnya pos 64.01 dan pos 64.02 adalah klasifikasi untuk alas kaki yang terbuat dari plastik atau karet;
 - b) Berdasarkan *Explanatory Notes to the HS (EN)* untuk pengklasifikasian pos 64.01 dan 64.02 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan alas kaki tersebut, yaitu:



- i. Alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah, dll) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara proses *moulding, injection moulding, slush moulding, rotational casting, dip moulding, assembly by vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, cementing* atau proses semacam itu diklasifikasikan pada pos 64.01;
 - ii. Sedangkan alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah, dll) dengan proses pembuatan bagian bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara *stitching, riventing, nailing, screwing, plugging* atau proses semacam itu, diklasifikasikan pada pos 64.02;
 - c) Dengan kata lain, bahwa sepanjang alas kaki tersebut terbuat dari karet atau plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, disekrup, atau ditusuk maka alas kaki tersebut diklasifikasikan pada pos 64.01 sebagai *waterproof footwear*;
 - d) *Waterproof footwear* disini adalah alas kaki tersebut terbuat dari bahan yang dapat menahan penetrasi air (dalam hal ini terbuat dari plastik atau karet) dan proses pembuatan atau perekatan antara sol dan bagian atasnya juga diharapkan dapat menahan penetrasi air (antara lain tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, atau ditusuk);
 - e) Bila alas kaki tersebut memenuhi kriteria bahan yaitu dari karet atau plastik serta memenuhi kriteria proses pengerjaannya yaitu di *moulding* atau dengan cara tidak dijahit/ dipaku sehingga air tidak merembes/ menembus pori-pori bahan alas kaki tersebut diklasifikasikan pada pos 64.01 sebagai *waterproof footwear*;
5. Berdasarkan uraian di atas, maka barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 484662 tanggal 24 Oktober 2017 tidak tepat



diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6402.99.90.00, melainkan lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00;

6. Bahwa terhadap pernyataan mengenai identifikasi dan klasifikasi atas barang impor tersebut di atas telah sesuai dan sejalan dengan pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

Identifikasi barang

- Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa jenis barang yang diimpor Pemohon Banding berupa *Plastic Sandal* dan *Plastic Shoes* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 484662 tanggal 24 Oktober 2017 merupakan alas kaki tidak tahan air terbuat dari plastik, dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu (bagian atas dan sol menyatu / *unseparated*) dibuat melalui proses *injection moulding*;
- Bahwa Pemohon Banding menyatakan berdasarkan penjelasan *EN to HS*, dapat diketahui bahwa alas kaki yang bagian sol atau bagian atasnya dari karet atau plastik dihasilkan dengan pencetakan melalui penyuntikan tidak serta merta menjadi alas kaki tahan air, akan tetapi yang paling utama adalah alas kaki tahan air harus memenuhi kriteria pos 6401 BTKI 2012, yaitu dapat memberikan perlindungan terhadap masuknya air atau cairan lainnya sehingga bila alas kaki tersebut dikenakan dan terkena air tidak membuat kaki pemakai menjadi basah;
- Bahwa Terbanding menyatakan *waterproof footwear* adalah alas kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menahan penetrasi air (dalam hal ini terbuat dari plastik atau karet) dan proses pembuatan atau perekatan antara sol dan bagian atasnya juga diharapkan dapat menahan penetrasi air (antara lain tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup atau



ditusuk, dengan demikian sepanjang alas kaki terbuat dari karet atau plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup atau ditusuk maka alas kaki tersebut dianggap sebagai *waterproof footwear*;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PIB, *invoice/packing list*, dan gambar barang, Majelis mengidentifikasi barang impor *Plastic Shoes/Sandal* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 484662 tanggal 24 Oktober 2017 sebagai alas kaki tahan air dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari bahan plastik, dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu, bagian atas dan sol luar menyatu (*unseparated*) dibuat melalui proses *injection moulding* dengan bentuk tidak menutupi mata kaki dan tidak dilengkapi dengan logam pelindung jari;

Klasifikasi Pos Tarif

- Bahwa berdasarkan identifikasi barang *Adult Sandal PVC* (Pos 8 dan 9 PIB) dan *Adult Shoes PVC* (Pos 14-16 PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 484662 tanggal 24 Oktober 2017 sebagai alas kaki tahan air dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari bahan plastik, dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu, bagian atas dan sol luar menyatu (*unseparated*) dibuat melalui proses *injection moulding* dengan bentuk tidak menutupi mata kaki dan tidak dilengkapi dengan logam pelindung jari, sehingga tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6402.99.90.00;
- Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes to The Harmonized System heading 64.01*, antara lain menyatakan:
“*This Heading covers waterproof footwear with both the outer soles and the uppers, of rubber, plastic or textile material with*



an external layer of rubber or plastics being visible to the naked eye, provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the process named in the heading;

- Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes to The Harmonized System heading 64.01* dijelaskan terkait proses pembuatan alas kaki, dimana bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu, melainkan dengan cara:
The heading covers, inter alia, footwear obtained by any of the processes described below:

(1) *press moulding*

.....

(2) *injection moulding*

.....

(3) *slush moulding*

.....

(4) *rotational moulding*

.....

(5) *dip moulding*

.....

(6) *Assembly by vulcanising*

.....

(7) *Bonding and vulcanising*

.....

(8) *high frequency welding*

.....

(9) *cementing*

.....

- Bahwa berdasarkan identifikasi barang *Children Sandal PVC* (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 484662 tanggal 24 Oktober 2017 sebagai alas kaki tahan air dengan sol luar (outer sole) dan bagian atas



(upper) dari bahan plastik, dan bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu, bagian atas dan sol luar menyatu (unseparated) dibuat melalui proses injection moulding dengan bentuk tidak menutupi mata kaki dan tidak dilengkapi dengan logam pelindung jari, diklasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), untuk Pos Tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak Dalam Putusan sudah Tepat dan Benar;

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan **sangat sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Pajak dan **menolak dengan tegas** seluruh dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembalinya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali kebenarannya;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat layak untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;
3. Bahwa segala hal yang telah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan yang diuraikan dalam Put. 001333.45/2018, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-024714/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017; tanggal 01 November 2017 (SPTNP-024714/2017), Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dalam Keberatan Nomor KEP-9919/KPU.01/2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 4042/B/PK/Pjk/2019



Penetapan atas Keberatan (KEP-9919/2017), Surat Uraian Banding Terbanding Nomor: SR-1157/KPU.01/2018 tanggal 20 April 2018 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian-uraian di bawah ini, sehingga hal yang telah diuraikan di dalamnya dianggap telah termuat kembali di dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali ini;

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali **sangat sependapat** dengan segala Pertimbangan Hukum (*judex factie*) Putusan Pengadilan Pajak yang diuraikan pada Put.001333.45/2018;
5. Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas **sudah sangat tepat dan benar**, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

B. Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali terhadap dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali;

Perlu disampaikan penetapan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sehubungan dengan klasifikasi terhadap barang impor berupa alas kaki dari plastik yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali termasuk dalam Pos Tarif 64.02 yang mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk dalam Pos Tarif 64.01 yang akan diuraikan dalam Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali ini:

1. Bahwa barang impor berupa alas kaki dari plastik yang **diberitahukan** oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai identifikasi adalah alas kaki tahan air dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, **dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*)**, **tidak** dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu;
2. Bahwa BTKI 2012 alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik, diklasifikasikan pada Pos Tarif **64.01** dan **64.02** dengan uraian:



64.01 – *Waterproof Footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes;*

64.02 – *Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics;*

3. Berdasarkan uraian di atas, maka barang-barang yang digolongkan ke dalam Pos Tarif **64.01** dan **64.02** harus memenuhi unsur-unsur:

64.01:

- Alas kaki tahan air (*Waterproof Footwear*);
- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
- *Outer sole* **tidak digabungkan / dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

64.02:

- Alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik, **selain dari** yang digolongkan ke dalam Pos **64.01**;

Bahwa terhadap unsur-unsur barang tersebut, Termohon Peninjauan Kembali akan menguraikan unsur-unsur barang yang digolongkan ke dalam Pos Tarif **64.01** sebagai berikut:

Alas kaki tahan air (*Waterproof Footwear*):

4. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian **tahan air** (*waterproof*) dikaitkan dengan **alas kaki** (*footwear*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- a. Tahan air mengandung pengertian tidak dapat dirusak oleh air, tidak dapat kena (kemasukan) air, atau kedap air;
- b. Sedangkan alas kaki mengandung pengertian sebagai tumpuan kaki atau penutup telapak kaki;

5. Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali pada Memori Peninjauan Kembali tanggal 06 Maret 2019 yang menyatakan atas barang importasi dimaksud terbuat dari bahan plastik jenis PVC dimana



bagian atas dan sol luarnya menyatu sebagai hasil *injection moulding* dalam pembuatannya, walaupun tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu namun secara fungsi tidak tahan air (*nonwaterproof*), tidak melindungi kaki dari masuknya air atau zat cair lainnya sehingga diklasifikasikan pada pos 64.02 **merupakan pandangan yang keliru**;

6. Bahwa pada faktanya atas penetapan importasi barang Pemohon Peninjauan Kembali diketahui sebagai berikut:
 - a. Bahan alas kaki terbuat dari bahan plastik (PVC) sehingga dikategorikan sebagai alas kaki tahan air;
 - b. Bahwa secara kasat mata dapat diidentifikasi bahwa bagian atas dan sol adalah menyatu (*unseparated*) yang dibuat melalui proses *injection moulding* dan *cementing*/perekatan.
7. Bahwa berdasarkan uraian unsur diatas, barang importasi Pemohon Peninjauan Kembali **lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 64.01**;
8. Bahwa *Explanatory Notes* Bab 64.01 **tidak mengatur** bahwa alas kaki tahan air mengharuskan bagian upper sole tertutup sedemikian agar dapat melindungi seluruh bagian kaki yaitu telapak kaki, mata kaki serta punggung kaki dari sentuhan air agar tidak basah;
9. Bahwa oleh karenanya *Explanatory Notes* Bab 64.01 juga **tidak mengatur** adanya batasan ukuran ketinggian *upper sole* dan berlubang-tidaknya *upper sole* agar air tidak masuk ke dalam dan membasahi kaki;
10. Bahwa untuk pengklasifikasian pada pos 6401 dan 6402 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan jenis barang tersebut yaitu :
 - alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah dll) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara *press moulding*, *injection moulding*, *slush moulding*;



rotational casting, dip moulding, assembly by vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, cementing atau proses semacam itu, diklasifikasikan pada pos 6401;

- sedangkan alas kaki dari berbagai jenis (sandal, sepatu, boot, terompah dll) dengan proses pembuatan bagian atasnya dipasang pada sol dan dirakit dengan cara *stitching, riveting, nailing, screwing, plugging* atau proses semacam itu, diklasifikasikan pada pos 6402;

11. Bahwa pengertian **Waterproof** dari negara Canada yaitu Customs Tariff – Schedule Canada dapat dilihat dari beberapa literatur dan struktur klasifikasi Pos 64.01 dan 64.02 sebagai berikut:

64.01 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.

6401.10 -Footwear incorporating a protective metal toe-cap

- - -Of rubber:

6401.10.11 00 - - -Riding boots solely of rubber

6401.10.19 00 - - -Other

6401.10.20 00 - - -Of plastics

-Other footwear:

6401.92 - -Covering the ankle but not covering the knee

- - -Riding boots:

6401.92.11 00 - - -Of rubber

6401.92.12 00 - - -Of plastics

6401.92.20 00 - - -Downhill ski-boots

6401.92.30 00 - - -Sandals solely of rubber

- - -Other:

6401.92.91 00 - - -Of rubber

6401.92.92 00 - - -Of plastics

6401.99 - -Other

- - -Of rubber:



- 6401.99.11 00 - - - -Riding boots solely of rubber;Sandals solely of rubber
- 6401.99.12 00 - - - -Unfinished footwear consisting of an outer sole and an incomplete upper
- 6401.99.19 00 - - - -Other
- 6401.99.20 00 - - - -Of plastics
- 64.02 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.
- Sports footwear:
- 6402.12 - - -Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots
- 6402.12.10 - - -Downhill ski-boots
- 6402.12.10 10 - - - -Men's or boys'
- 6402.12.10 90 - - - -Other
- 6402.12.20 00 - - -Cross-country ski footwear
- 6402.12.30 - - -Snowboard boots
- 6402.12.30 10 - - - -Men's or boys'
- 6402.12.30 90 - - - -Other
- 6402.19 - - -Other
- 6402.19.10 - - -Soccer, other football, baseball or bowling footwear
- 6402.19.10 10 - - - -Soccer
- 6402.19.10 90 - - - -Other
- 6402.19.90 - - -Other
- 6402.19.90 10 - - - -Men's or boys' training, including track or running
- 6402.19.90 20 - - - -Women's or girls' training, including track or running
- 6402.19.90 90 - - - -Other
- 6402.20 -Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs
- - -Of rubber:



6402.20.11 00	----Sandals solely of rubber
6402.20.19 00	----Other
6402.20.20	---Of plastics
6402.20.20 20	----Women's or girls'
6402.20.20 90	----Other
	-Other footwear:
6402.91	--Covering the ankle
6402.91.10 00	--Incorporating a protective metal toe-cap
6402.91.90	---Other
6402.91.90 20	----Men's or boys'
6402.91.90 30	----Women's or girls'
6402.91.90 40	----Children's
6402.99	--Other
6402.99.10 00	--Incorporating a protective metal toe-cap
6402.99.90	---Other
6402.99.90 20	----Women's or girls' slippers
	----Other:
6402.99.90 91	-----Men's or boys'
6402.99.90 92	-----Women's or girls'
6402.99.90 93	-----Children's

Dari struktur tarif **Canada Customs**, diketahui bahwa sandal terbuat dari plastik, karet, atau kain yang lapisan bagian luarnya dari plastik atau karet yang dapat dilihat dengan mata telanjang serta dihasilkan melalui proses *press moulding, injection moulding, slush moulding, rotational casting, dip moulding, assembly by vulcanising, bonding and vulcanising, high frequency welding, or cementing* baik yang menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut maupun sandal *open toe and open heel* (jari kaki dan tumit terlihat mata) **dapat dikategorikan sebagai alas kaki *waterproof* sebagaimana dimaksud pada Pos 64.01;**

12. Bahwa berdasarkan *Canada Border Services Agency: Statement of Reason 4214-23 September 10, 2009: Additional Information [24]*



yang diinformasikan oleh PT Pujima Goarna diketahui bahwa ciri khas dari alas kaki tahan air adalah bahwa kedua bagian sol dan bagian atas alas kaki, *sufficient to give waterproof protection to the foot*, yang terkait komponen bahan pembuat *waterproof* yang terbuat dari karet, dan TPR / atau plastik. Jadi dapat dipastikan bahwa **pengertian waterproof yang dimaksud disini adalah dari bahan pembuatnya**, bukan alas kaki yang mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki;

13. Bahwa Ahli Kepabeanaan Terakreditasi *World Customs Organization (Accredited Customs Expert)* Bidang *Harmonized System*, dan selaku Penasehat Teknis dan *Operasional World Customs Organization (Technical and Operational Advisor)* bidang Penerimaan (*Revenue Package*) Taufik Ismail, dalam keterangannya menyampaikan hal – hal pada intinya sebagai berikut (**terlampir**):

- a. Terdapat beberapa jenis "*waterproof footwear*" yang secara prinsip memiliki kesamaan bentuk fisik atau spesifikasi, sehingga seluruh alas kaki tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - 1) Terdiri dari sol bagian bawah / luar (selanjutnya disebut *outer sole*) dari plastik dan bagian atas (selanjutnya disebut *upper*) dari plastik;
 - 2) *Outer sole* dan *upper* dari alas kaki tersebut digabungkan / dibuat melalui proses perekatan atau *injection moulding*.
 - 3) *Upper* dari alas kaki memiliki lubang dan/atau tidak menutup seluruh jari kaki atau tumit;
 - 4) Pada sisi *outer sole* yang menggabungkan dengan *upper* tidak terdapat jahitan, sekrup, paku, atau proses semacam itu, sehingga pada *outer sole* alas kaki tidak terdapat lubang yang dapat menyebabkan air atau cairan dapat menembus hingga telapak kaki;
- b. Dari aspek bahan dan konstruksi, pada dasarnya uraian pos 64.01 mengatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sifat barang yaitu *waterproof*. Melalui uraian pos 64.01 juga dapat diketahui



bahwa pada dasarnya kriteria konstruksi barang yang diatur dalam pos 64.01 hanyalah konstruksi cara menggabungkan bagian outer sole dengan upper, tanpa pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk atau ukuran bagian upper, sehingga dalam hal ini sepanjang upper juga terbuat dari bahan plastik atau karet, dan memenuhi syarat sifat serta konstruksi, maka suatu alas kaki dapat diklasifikasikan dalam pos 64.01;

- c. Pemecahan subpos dalam pos 64.01 khususnya 6401.92 dan 6401.99 adalah sebagai berikut:

Subpos	Uraian	Penjelasan
6401.92	<i>Covering the ankle but not covering the knee</i>	Mencakup <u>alas kaki yang menutupi mata kaki, tetapi tidak menutupi lutut</u> , dan memenuhi aspek sifat, bahan, dan konstruksi yang dipersyaratkan dalam uraian pos 64.01
6401.99	<i>Other</i>	Mencakup alas kaki <u>selain</u> yang disebutkan dalam subpos 6401.92, termasuk diantaranya alas kaki yang <u>tidak menutupi mata kaki</u> , namun <u>tetap memenuhi aspek sifat, bahan, dan konstruksi yang dipersyaratkan dalam uraian pos 64.01</u>

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam **PIB Nomor 484662**, tanggal 24 Oktober 2017, berupa *Children Sandal PVC* adalah buatan China maka atas **Penetapan Klasifikasi Barang atas barang yang diimpor ditetapkan berdasarkan BTKI 2017 yang telah diberlakukan sejak 1 Maret 2017** berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017, **tanggal 27 Januari 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN – China Free Trade Area**



(AC-FTA), maka atas PDRI yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* berupa **Form E Nomor E174432003570090**, tanggal 18 Oktober 2017, tetap dipertahankan karena dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor **213/2011 dan PMK Nomor 117/2012**, sehingga PDRI yang harus dibayar sebesar Rp16.622.000,00,00; dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Diberitahukan (Rp)	Ditetapkan (Rp)	Kekurangan (Rp)
Bea Masuk	0,00	13.852.000,00	13.852.000,00
Cukai	0,00	0,00	0,00
PPN	21.462.000,00	22.847.000,00	1.385.000,00
PPnBM	0,00	0,00	0,00
PPh Ps. 22	21.462.000,00	22.847.000,00	1.385.000,00
Denda Administrasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran			16.622.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 4042/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ALASINDO MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttt.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Hum.

ttt.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttt.

Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttt.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 4042/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 4042/B/PK/Pjk/2019